

Perlindungan Hukum Anak Korban *Child Grooming* melalui Media Sosial TikTok

Ainun Isti Khomah¹, Niluh Sridewi Rahayu², Fuad Nur³

Program Studi Magister Hukum, Universitas Halu Oleo^{1,2,3}

*Email Korespondensi: istikhomahainun@gmail.com

Diterima: 17-06-2026 | Disetujui: 22-06-2026 | Diterbitkan: 24-06-2026

ABSTRACT

The development of information and communication technology has shifted the pattern of sexual crimes against children from physical spaces to digital spaces. TikTok, as one of the social media platforms widely used by children and teenagers, has various interactive features that provide opportunities for perpetrators to approach children online through child grooming practices. This study aims to analyze legal protection for children as victims of child grooming crimes through the social media platform TikTok, as well as efforts to recover victims from a victimology perspective. The result of this research, from a victimology perspective, emphasizes that protecting children in the digital space shouldn't stop at imprisoning the perpetrators. Instead, it should ensure full recovery efforts for the victims through three urgent measures: fulfilling the victims' right to material restitution from the perpetrators, ongoing psychological rehabilitation by the UPTD PPA/LPSK to address cyber trauma, and the right to quickly erase digital traces the right to be forgotten through TikTok in collaboration with the Ministry of Communication and Digital Affairs to break the chain of secondary victimization. Protection for victims of child grooming is also guaranteed by the state through Law Number 35 of 2014 on Child Protection, Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions, Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, and Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence.

Keywords: legal protection, children, child grooming, TikTok, victimology.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola kejahatan seksual terhadap anak dari ruang fisik menuju ruang digital. TikTok sebagai salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh anak dan remaja memiliki berbagai fitur interaktif yang membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan pendekatan terhadap anak secara daring melalui praktik child grooming. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana child grooming melalui media sosial TikTok serta upaya pemulihan korban berdasarkan perspektif viktimologi. Hasil penelitian ini adalah dalam perspektif viktimologi menegaskan bahwa efektivitas perlindungan anak di ruang digital tidak boleh berhenti pada pemenjarakan pelaku, melainkan harus menjamin upaya pemulihan korban secara utuh melalui tiga instrumen mendesak: pemenuhan hak restitusi ganti rugi materil dari pelaku, rehabilitasi psikologis berkelanjutan oleh UPTD PPA/LPSK untuk mengatasi trauma siber, serta hak penghapusan jejak digital right to be forgotten secara cepat oleh platform TikTok bersama Kementerian Komunikasi dan Digital guna memutus rantai viktimisasi sekunder. Perlindungan korban child grooming juga dijamin oleh negara melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata Kunci: perlindungan hukum, anak, child grooming, TikTok, viktimologi.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Isti Khomah, A., Rahayu, N. S., & Nur, F. (2026). Perlindungan Hukum Anak Korban Child Grooming melalui Media Sosial TikTok. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(2), 2141-2150. <https://doi.org/10.63822/e1cwda42>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola interaksi masyarakat, khususnya melalui penggunaan media sosial (Ika, 2022). Platform digital seperti TikTok tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana hiburan dan komunikasi, tetapi juga telah menjadi ruang yang rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan siber. Salah satu bentuk kejahatan kontemporer yang semakin mendapat perhatian adalah *child grooming*, yaitu tindakan pelaku membangun hubungan emosional dan memperoleh kepercayaan anak dengan tujuan melakukan eksploitasi seksual. Modus ini umumnya dilakukan melalui pendekatan secara bertahap, pemberian perhatian, pujian, hadiah, maupun janji tertentu sehingga korban yang masih berada pada usia anak menjadi lebih mudah dimanipulasi. Pengertian korban secara yuridis dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (3) disebutkan pengertian korban yakni “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. (Fuad.2023)

TikTok sebagai salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh anak dan remaja memiliki karakteristik yang memungkinkan terjadinya interaksi secara luas melalui fitur komentar, pesan pribadi (direct message), siaran langsung (live streaming), serta berbagai bentuk komunikasi lainnya. Kondisi tersebut membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan pendekatan terhadap anak secara daring. Kejahatan *child grooming* melalui media sosial TikTok menunjukkan adanya pergeseran pola kejahatan seksual terhadap anak dari ruang fisik menuju ruang digital yang semakin sulit dideteksi dan diawasi.

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun demikian, berbagai peraturan tersebut belum mengatur secara khusus mengenai *child grooming* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Akibatnya, penegakan hukum terhadap pelaku *child grooming* masih dilakukan dengan menggunakan ketentuan mengenai pencabulan, persetubuhan, atau kekerasan seksual terhadap anak yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Grooming Child merupakan salah satu tindakan tidak baik dari orang dewasa terhadap anak-anak yang dapat memancing kekerasan sampai dengan pelecehan seksual. Orang dewasa dapat mendekati seorang anak melalui akses digital. Seperti yang diketahui, bahwa dunia saat ini memasuki era 4.0 dimana semua aktivitas dapat dipermudah dengan menggunakan akses mesin, seperti adanya mobil atau motor sebagai kendaraan ataupun media handphone sebagai alat komunikasi antara satu dengan yang lain. Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka. Faktor penyebabnya seperti kondisi anak tidak berdaya untuk melakukan perlawanan, dan kurangnya pengarahan dan bimbingan orangtua sebagai faktor penting dalam pembentukan karakter anak. (Imara, 2021). Fenomena *child grooming* di Indonesia semakin mendapat perhatian seiring dengan munculnya berbagai kasus yang melibatkan media sosial. Salah satunya adalah kasus dugaan *child grooming* yang melibatkan seorang konten kreator TikTok yang sempat menjadi perhatian publik pada tahun 2026. Selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tahun 2026 juga telah menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan modus child grooming. Kasus tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kejahatan baru yang memerlukan pengaturan hukum yang lebih spesifik.

Berdasarkan dari masalah diatas dengan kasus yang terus meningkat, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Anak Korban *Child Grooming* melalui Media Sosial Tik Tok

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi hukum normatif yang mengaplikasikan beberapa metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan. Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menganalisis semua peraturan yang berkaitan dengan isu yang dibahas, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami perkembangan pandangan dan teori dari para pakar hukum. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara mendalam dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Modus Pelaku Child Grooming Melalui Fitur Media Sosial TikTok

Child grooming di era digital telah bergeser dari ruang obrolan konvensional ke platform berbasis video pendek, salah satunya TikTok (Mursid 2024). Karakteristik TikTok yang mengandalkan algoritma *For You Page* (FYP) memungkinkan pelaku *groomer* mengidentifikasi target anak secara presisi melalui tagar (*hashtag*), musik yang sedang tren, pemberian *give* atau hadiah pada saat live streaming, atau tantangan yang diikuti oleh anak (Salamor 2020). *Child grooming* yaitu serangkaian tindakan manipulatif yang dilakukan pelaku untuk membangun hubungan emosional dengan anak dengan tujuan memperoleh kepuasan seksual, mengeksploitasi korban, atau memfasilitasi terjadinya kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi child grooming di platform TikTok terbagi menjadi tiga tahapan:

a.) Tahap Identifikasi dan Pendekatan (*Targeting & Friendship-Building*)

Setelah menemukan calon korban, pelaku mulai membangun komunikasi dengan cara memberikan perhatian secara intensif. Modus yang sering digunakan adalah memberikan pujian terhadap penampilan atau konten yang diunggah korban, mengirim pesan yang menunjukkan kepedulian, serta berusaha menjadi teman curhat bagi korban. Pada tahap ini, pelaku menciptakan kesan sebagai sosok yang baik, dapat dipercaya, dan memahami perasaan korban. Pelaku memanfaatkan fitur komentar, menyukai *like* video korban secara intensif, atau menggunakan fitur *Stitch* dan *Duet* untuk menarik perhatian anak. Pelaku sering kali memalsukan identitas sebagai sesama remaja agar anak merasa nyaman (Nuryah 2023).

b.) Tahap Isolasi (*Isolation*)

Setelah komunikasi terbangun, pelaku akan merayu anak untuk memindahkan jalur komunikasi dari kolom komentar publik TikTok ke fitur *Direct Message* (DM) TikTok yang lebih privat, atau bahkan bermigrasi ke aplikasi pesan instan lain seperti WhatsApp atau Telegram. Di tahap ini, pelaku mulai memberikan pujian berlebih, hadiah *gift* TikTok saat live streaming, atau perhatian manipulatif guna menjauhkan kedekatan emosional anak dari orang tua mereka.

Pemindahan media komunikasi ini dilakukan untuk mengurangi risiko pengawasan serta memudahkan pelaku melakukan manipulasi secara lebih intensif. Selain itu, pelaku sering kali menggunakan identitas palsu, foto profil yang tidak sesuai dengan identitas sebenarnya, atau bahkan menyamar sebagai teman sebaya agar korban tidak menaruh kecurigaan (Winiari 2022).

c.) Tahap Eksploitasi (*Sexualization/Extortion*)

Pelaku mulai membahas topik seksual secara bertahap dan kemudian meminta konten sensitif foto atau video tidak senonoh dari anak. Konten ini kemudian dijadikan alat pemerasan seksual secara siber (*cyber-sextortion*) jika anak mencoba memutuskan hubungan. (Dila 2022)

Modus pelaku child grooming di TikTok yang terstruktur secara digital ini membuktikan bahwa ruang siber tidak lagi sepenuhnya aman bagi anak. Manipulasi psikologis yang bergerak dari kolom komentar publik hingga ke ruang privat *Direct Message* D(DM) menciptakan sebuah realitas kejahatan baru yang semu namun berdampak nyata. Kompleksitas taktik pelaku yang memanfaatkan algoritma dan fitur interaktif TikTok ini tentu tidak boleh dibiarkan berada dalam kekosongan hukum.

2. Analisis Perlindungan bagi Anak Korban Child Grooming dalam Hukum Positif Indonesia

Perlindungan hukum bagi anak korban child grooming di media sosial di Indonesia dianalisis melalui beberapa instrumen hukum utama yang bersifat berlapis.

a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Lahirnya UU TPKS membawa terobosan hukum besar dalam menjerat pelaku child grooming. Sebelum adanya undang-undang ini, aparat penegak hukum sering kali kesulitan menjerat pelaku grooming jika belum terjadi kontak fisik atau persetubuhan secara nyata. Dalam UU TPKS, tindakan child grooming di media sosial dapat dijerat menggunakan Pasal 14 mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Pasal ini mengkriminalisasi setiap orang yang melakukan perekaman, pengambilan, atau pengiriman konten bermuatan seksual yang melanggar kehendak korban. Mengingat korban adalah anak, maka berdasarkan Pasal 15 UU TPKS, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) karena melibatkan anak sebagai korban. Menjerat Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE); sanksi diperberat karena korban adalah anak.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Regulasi penunjang digital diatur dalam UU ITE terbaru. Pelaku *child grooming* yang memanipulasi anak untuk mengirimkan konten asusila dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) terkait penyebaran atau mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Selain itu, jika ada unsur ancaman agar anak menuruti kemauan pelaku, Pasal terkait pemerasan dan pengancaman siber dapat diterapkan.

c) Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014)

Pasal 76I jo. Pasal 88 UU Perlindungan Anak secara tegas melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Child grooming dikategorikan sebagai tindakan persiapan menuju eksploitasi seksual anak, yang ancaman pidana penjaranya maksimal 10 tahun.

d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengaturan mengenai kejahatan terhadap anak dan kesusilaan pada KUHP Baru diatur dalam Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan, khususnya pada pasal-pasal yang mengatur larangan perbuatan cabul terhadap anak atau orang yang diketahui/patut diduga anak. Pada pasal 414 sampai Pasal 419 KUHP Baru mengatur tentang pencabulan. Jika pelaku *child grooming* di TikTok melancarkan bujuk rayu yang berujung pada pengiriman konten cabul atau tindakan asusila fisik/non-fisik, ketentuan pencabulan terhadap anak di bab ini akan otomatis menjeratnya dengan sanksi yang disesuaikan dengan sistem pemidanaan modern menggunakan kategori denda I-VI

Meskipun konstruksi hukum positif Indonesia mulai dari UU TPKS, UU ITE, hingga kodifikasi hukum dalam KUHP Baru telah menyediakan regulasi yang berlapis untuk menjerat pelaku *child grooming* di TikTok, penegakan hukum tersebut masih memiliki batasan yang rigid. Secara yuridis, fokus utama dari pasal-pasal pidana di atas mayoritas masih bersifat berorientasi pada penghukuman dan pemenjaraan pelaku.

3. Hak Pemulihan Korban dalam Perspektif Viktimologi

Secara filosofis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta berhak terbebas dari penyiksaan maupun perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia (Oheo, 2024). Jaminan konstitusional tersebut menjadi landasan bagi negara untuk memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual, termasuk korban kejahatan *child grooming* yang dilakukan melalui berbagai sarana, khususnya media digital. Dengan demikian, pencegahan dan penanggulangan *child grooming* merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak anak sebagai kelompok yang rentan terhadap tindak *child grooming*.

Pada Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak korban yang dimaksud hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban. Karena Hukum merupakan instrumen dalam rangka kontrol terhadap setiap subjek hukum, termasuk pemerintah. (Herman 2015) Konsep viktimologi modern, perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan pada pemulihan korban. Anak yang menjadi korban *child grooming* di TikTok mengalami trauma psikologis yang berat seperti kecemasan, depresi, hingga alienasi sosial. Hukum positif Indonesia melalui UU TPKS Pasal 30 dan UU Perlindungan Anak mengamanatkan hak-hak mutlak bagi anak korban (Mohammad 2022) yang meliputi:

- a.) Restitusi: Ganti kerugian secara materiil yang wajib dibayarkan oleh pelaku kepada anak korban atas kerugian psikologis, biaya perawatan medis/psikologis, dan kehilangan kesempatan menempuh pendidikan. (Moh Kamaluddin 2024)
- b.) Rehabilitasi Medis dan Psikologis: Negara, melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), wajib memberikan pendampingan psikolog klinis untuk memulihkan trauma anak dari dampak *cyber grooming* (Ilham 2025)
- c.) Hak Penghapusan Konten *Right to be Forgotten*: Berdasarkan UU ITE, anak korban berhak meminta platform TikTok dan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memblokir serta

menghapus seluruh konten atau video sensitif miliknya yang sempat dikuasai pelaku agar tidak tersebar luas.

4. Peran Orang Tua dalam Pemulihan Anak Korban Child Grooming

Dalam konteks perlindungan anak, orang tua memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pemulihan anak yang menjadi korban child grooming. Kejahatan child grooming tidak hanya menimbulkan kerugian secara fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, emosional, dan sosial anak. Anak korban child grooming sering mengalami trauma, rasa takut, kecemasan, kehilangan kepercayaan terhadap orang lain, bahkan menyalahkan diri sendiri atas peristiwa yang dialaminya. Oleh karena itu, pemulihan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara dan aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif orang tua sebagai lingkungan terdekat bagi anak (Arif 2004).

Secara yuridis, peran orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar anak, melainkan juga mencakup pemberian perlindungan dan pendampingan ketika anak menjadi korban suatu tindak pidana.

Keluarga merupakan institusi pertama yang memiliki tanggung jawab dalam melindungi serta memenuhi hak-hak anak. Dalam hal anak menjadi korban kekerasan atau eksploitasi, keluarga, khususnya orang tua, mempunyai kewajiban untuk memberikan pengasuhan, perlindungan, dan pendampingan guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal. Dengan demikian, orang tua memegang peranan sentral dalam membantu anak melewati proses pemulihan pasca menjadi korban kejahatan.

1. Memberikan Dukungan Emosional kepada Anak

Salah satu bentuk peran utama orang tua adalah memberikan dukungan emosional kepada anak. Anak korban child grooming umumnya mengalami tekanan psikologis berupa rasa malu, takut, cemas, dan kehilangan rasa aman. Tidak jarang korban merasa dirinya bersalah atas peristiwa yang dialaminya karena pelaku telah melakukan manipulasi psikologis yang membuat anak merasa bertanggung jawab atas tindakan tersebut. (Abdul, 2026)

Dalam kondisi demikian, orang tua perlu menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih sayang agar anak merasa diterima dan tidak dihakimi. Sikap menyalahkan atau memarahi anak justru dapat memperburuk kondisi psikologis korban dan meningkatkan risiko terjadinya trauma berkepanjangan. Sebaliknya, dukungan emosional yang diberikan oleh orang tua dapat membantu anak memperoleh kembali rasa percaya diri dan mengurangi dampak psikologis akibat kejahatan yang dialaminya.

Keterlibatan orang tua dalam memberikan kasih sayang dan perhatian merupakan faktor penting dalam proses rehabilitasi anak korban kekerasan. Kehangatan dan dukungan dari keluarga dapat membantu mempercepat proses pemulihan psikologis anak sehingga anak dapat kembali menjalani kehidupannya secara normal. (Gardenia, 2022)

2. Mendampingi Proses Rehabilitasi Psikologis

Child grooming merupakan bentuk kekerasan yang sering meninggalkan luka psikologis mendalam pada korban. Oleh karena itu, proses pemulihan psikologis menjadi bagian yang sangat penting dalam perlindungan terhadap anak korban. Dalam hal ini, orang tua berperan untuk mendampingi anak menjalani konseling atau terapi dengan psikolog maupun tenaga profesional lainnya.

Pendampingan tersebut diperlukan agar anak tidak merasa sendirian dalam menghadapi trauma yang dialaminya. Selain itu, kehadiran orang tua selama proses rehabilitasi dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan efektivitas pemulihan psikologis korban. Pendekatan ini sejalan dengan perspektif viktimologi yang menempatkan korban sebagai pihak yang harus memperoleh pemulihan secara menyeluruh, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial.

3. Mencegah Terjadinya Reviktimisasi (*Revictimization*)

Dalam perspektif viktimologi, korban kejahatan memiliki risiko mengalami viktimisasi ulang (*revictimization*), yaitu keadaan ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat perlakuan dari lingkungan sekitar atau bahkan kembali menjadi sasaran pelaku. Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari kemungkinan tersebut.

Bentuk perlindungan yang dapat dilakukan antara lain dengan mengawasi penggunaan media sosial, membatasi komunikasi anak dengan pihak-pihak yang tidak dikenal, serta memastikan bahwa pelaku tidak lagi memiliki akses untuk menghubungi korban. Pengawasan yang dilakukan oleh orang tua tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan anak secara berlebihan, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan anak di ruang digital.

4. Bekerja Sama dengan Berbagai Pihak dalam Proses Pemulihan

Pemulihan anak korban child grooming tidak dapat dilakukan secara individual, melainkan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, seperti psikolog, sekolah, aparat penegak hukum, pekerja sosial, serta lembaga perlindungan anak. Dalam hal ini, orang tua berperan sebagai pihak yang menghubungkan anak dengan berbagai layanan yang dibutuhkan.

Keterlibatan orang tua dalam berkoordinasi dengan pihak sekolah, tenaga kesehatan, maupun lembaga perlindungan anak dapat membantu memastikan bahwa anak memperoleh hak-haknya secara optimal. Hal ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak.

5. Mengembalikan Fungsi Sosial Anak

Kejahatan child grooming dapat menyebabkan anak mengalami penurunan rasa percaya diri dan kesulitan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dalam kondisi demikian, orang tua memiliki peran penting dalam membantu anak membangun kembali hubungan sosial yang sehat serta mengembalikan fungsi sosialnya sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang.

Menurut Bagong Suyanto, keluarga memiliki fungsi perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang mengalami kekerasan atau eksploitasi. Oleh karena itu, orang tua harus membantu anak untuk kembali menjalani aktivitas sehari-hari, melanjutkan pendidikan, serta membangun interaksi sosial secara bertahap tanpa memberikan tekanan yang berlebihan kepada anak.

6. Memberikan Pendidikan dan Literasi Digital

Selain berperan dalam pemulihan pasca terjadinya kejahatan, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah terulangnya peristiwa yang sama melalui pemberian pendidikan

dan literasi digital kepada anak. Pendidikan tersebut mencakup pemahaman mengenai bahaya child grooming, cara menggunakan media sosial secara aman, serta pentingnya menjaga privasi dan tidak mudah mempercayai orang yang baru dikenal di dunia maya.

Peningkatan literasi digital menjadi sangat penting mengingat pelaku child grooming umumnya memanfaatkan berbagai platform media sosial, termasuk TikTok, Instagram, dan aplikasi pesan instan, untuk mendekati korbannya. Dengan adanya edukasi yang memadai dari orang tua, anak diharapkan memiliki kemampuan untuk mengenali tanda-tanda grooming dan mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan dirinya.

KESIMPULAN

Perspektif viktimologi menegaskan bahwa efektivitas perlindungan anak di ruang digital tidak boleh berhenti pada pemenjarakan pelaku, melainkan harus menjamin upaya pemulihan korban secara utuh melalui tiga instrumen mendesak: pemenuhan hak restitusi ganti rugi materil dari pelaku, rehabilitasi psikologis berkelanjutan oleh UPTD PPA/LPSK untuk mengatasi trauma siber, serta hak penghapusan jejak digital secara cepat oleh platform TikTok bersama Kementerian Komunikasi dan Digital guna memutus rantai viktimisasi sekunder. Perlindungan korban *child grooming* juga dijamin oleh negara melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peran orang tua juga penting dalam pemulihan psikologis korban dengan memberikan dukungan emosional kepada anak, mendampingi proses rehabilitasi psikologis, mencegah terjadinya reviktimisasi, kerja sama dari berbagai pihak, seperti psikolog, sekolah, aparat penegak hukum, pekerja sosial, serta lembaga perlindungan anak, membantu anak membangun kembali hubungan sosial yang sehat, mencegah terulangnya peristiwa yang sama melalui pemberian pendidikan dan literasi digital kepada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Choliq Al Aziz (2026) “Perlindungan Hukum bagi Korban Child Grooming: Pendekatan Hukum Responsif di Indonesia”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 7, hlm. 8.
- Arif Gosita. (2004). Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Data & Laporan Tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait kluster Perlindungan Anak Korban Cybercrime dan Pornografi.
- Dilla, N. R., & Ufran. (2022). Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia. Indonesia Berdaya, 4(1), 383–388.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(2), 250–258.
- Fuad Nur, Lade Sirjon, La Ode Muhamad Sulihin. (2023). “Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Jurnal Vol.3 No.5. Universitas Halu Oleo.
- Gardenia Luthfia dan Ika Yuniar Cahyanti,(2022). “Regulasi Emosi Orang Tua yang Memiliki Anak Korban Kekerasan Seksual”, Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental, Vol. 2, No. 1, hlm. 182.

- Gosita, Arif. (2009). Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan. Jakarta: Respublika. (Referensi Teori Viktimologi).
- Harahap, I. B. H., & Sitorus, W. (2025). Peran Viktimologi dalam Perlindungan Hak-Hak Korban Kejahatan di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Herman, (2015) "Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Vol. 1, No. 1
- Huda, M. N. (2022). Korban dalam Perspektif Viktimologi. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Huraerah, A. (2018). Kekerasan terhadap Anak. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Ika yuliantingtiyas, slamet widodo. (2022). Analisis Kasus Grooming Child pada Penggunaan Media Sosial. *Jurnal* Vol.14 No.2
- Imara. (2021). Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi.
- Kamaluddin, M., Pangestu, R. D., & Zuhri, M. D. (2024). Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Upaya Pemulihan melalui Kompensasi. *Kabilah*.
- Mursid, Rusmini, & Yonani. (2024). Penegakan Hukum terhadap Kriminalisasi Eksploitasi Sexual terhadap Anak di Bawah Umur (Child Grooming) di Media Sosial. *Nova Juris: Jurnal Hukum*.
- Nabila, F. (2023). "Perlindungan Hukum Anak Korban Child Online Grooming Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022". *Jurnal Hukum Pidana dan Pembaruan Hukum*.
- Nuryah, A. S., & Warsono. (2023). Child Grooming pada Media Sosial Sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak di Desa Kedungpeluk. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2).
- Herman, Ali Rizky, Oheo Kaimuddin Haris, Sitti Aisah Abdullah, Fuad Nur, & Agus Ramansyah.(2024).Kajian Yuridis Penggunaan Restorative Justice Pada Perspektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Salamor, A. M., Mahmud, A. N. F., Corputty, P., & Salamor, Y. B. (2020). Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring. *SASI*, 26(4), 490–499.
- Suyanto, B. (2010). Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana.
- Winiari, Y., & Mufid, F. L. (2022). Techno Prevention sebagai Upaya Pencegahan terhadap Pelaku Child Grooming melalui Media Sosial. *Jurnal Rechtsens*, 11(1).
- Wortley, R., & Smallbone, S. (2012). Internet Child Sex Offenders: The Cyber-Grooming Process. London: Palgrave Macmillan. (Referensi Modus Operandi).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.